



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE  
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH  
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 1988 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention between the Republic Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, beserta Protocol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention beserta Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF NORWAY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, BESERTA PROTOCOL.**

## Pasal 1

Mengesahkan Convention between the Republik of Indonesia and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and Provention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, beserta Protocol, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 1988, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia, yang salinan aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Nopember 1988  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Nopember 1988  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 33